PEDOMAN

SAYEMBARA DESIGN LOGO KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TAHUN 2020

A. Latar Belakang

Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai Tahun 1942, Departemen Dalam Negeri disebut *Departement van Binnenlands Bestuur* yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945), *Departement van Binnenland Bestuur* oleh pemerintah Jepang diubah menjadi *Naimubu* yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. *Naimubu* atau Departemen Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara Nomor 7, Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945 *Naimubu* dipecah menjadi :

a. Departemen Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Departemen Dalam Negeri;
b. Departemen Sosial;
c. Departemen Kesehatan;
d. Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Nama Departemen dipakai berhubung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No.1/MP/RI/1959. Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan R.I. No. 183 tahun 1968. Pada Tahun 2010, nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri

atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu : "Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa". Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri;
2. Meningkatkan Pelayanan Publik;
3. Menegakkan Demokrasi;
4. Menjaga Integrasi Bangsa.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Semenjak berdirinya, Kementerian Dalam Negeri telah mengalami beberapa kali perubahan tugas dan fungsinya. Namun hingga pada saat ini, logo Kementerian Dalam Negeri tidak ikut serta untuk penyesuaian dalam perubahannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, logo/lo·go/n adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa logo Kementerian Dalam Negeri saat ini sudah layak untuk dilakukan perubahan untuk dapat menggambarkan identitas, makna dan jaminan kualitas instansi Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya atas pengertian itu pula yang menjadi latar belakang pemikiran untuk dilakukannya sayembara ini.

B. Tujuan

Adapun beberapa tujuan dari pelaksanaan sayembara logo adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan logo baru Kementerian Dalam Negeri yang menggambarkan tentang identitas atau jati dirinya yang eksis saat ini, seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 2 dan 3, bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan salah satu fungsinya yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik dan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Pembinaan Administrasi Kewilayahan, Pembinaan Pemerintahan Desa, Pembinaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Pembinaan Keuangan Daerah, serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Sebagai perbaikan citra dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat;
3. Untuk merubah dan meningkatkan budaya organisasi ke arah yang lebih profesional, transparan, netral dan bebas dari KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).

C. Syarat dan Ketentuan

Adapun yang menjadi syarat dan ketentuan dalam mengikuti pelaksanaan sayembara ini, antara lain :

1. Kegiatan sayembara ini tidak dipungut biaya;
2. Kriteria Peserta :
   a. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dari kartu identitas resmi KTP/KK, kecuali anggota panitia sayembara, dewan juri, seluruh pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan terafiliasi dengan dewan juri;
   b. Peserta dapat perorangan atau kelompok (dengan beranggotakan maksimal 4 (empat) anggota dan 1 (satu) ketua;
3. Setiap peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karyanya dengan maksimal 3 (tiga) karya;
4. Setiap karya yang didaftarkan merupakan karya orisinil dan bukan karya modifikasi dari karya orang lain;
5. Setiap karya yang didaftarkan belum pernah diikutsertakan dalam lomba lainnya;
6. Peserta maupun pemenang yang terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun selam sayembara berlangsung akan didiskualifikasi dan tidak berhak menerima kompensasi atau hadiah dalam bentuk apapun;
7. Hadiah tidak dapat dialihkan dan ditukar dalam bentuk lainnya;
8. Karya yang dinyatakan sebagai pemenang akan menjadi milik Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri berhak melakukan penyesuaian/revisi/perubahan/modifikasi atas karya tersebut, baik dengan cara melibatkan pembuat karya atau pihak lain yang dinilai

Kementerian Dalam Negeri bisa membuat karya tersebut menjadi lebih baik, dan tanpa adanya kewajiban memberikan royalty kepada pemang;

9. Karya yang dinyatakan sebagai pemenang berhak digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh kegiatan dan program Kementerian Dalam Negeri untuk waktu yang tak terbatas;
10. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Pajak hadiah lomba ditanggung oleh pemenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

D. Kriteria Logo

1. Desain Logo agar dijelaskan filosofi atau maknanya yang tergambar secara komprehensif (maksimal 5 halaman);
2. Menggambarkan Kementerian Dalam Negeri sebagai Poros Pemerintahan (sebagai Pembina Pemerintah Daerah);
3. Menggambarkan Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang mempunyai tugas menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Menggambarkan Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawal demokrasi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
5. Menggambarkan budaya kerja baru Kementerian Dalam Negeri sebagai pelayan masyarakat yang profesional, transparan, netral dan bebas dari KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme);
6. Desain logo tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

E. Pendaftaran/ Pengiriman Hasil Karya/ Penjurian

1. Pendaftaran

Pendaftaran peserta disertai fotocopy kartu identitas diri (KTP atau Kartu Mahasiswa/Kartu Pelajar/Kartu Pegawai), untuk selanjutnya akan diberikan nomor pendaftaran sebagai identitas pada lembar karya. Form pendaftaran online dan Buku Panduan dapat diakses di website : http://sayembaralogo.kemendagri.go.id.

Formulir pendaftaran diisi (dilampiri file pemindaian KTP/SIM/KTM/Kartu Pegawai yang masih berlaku) dan segera dikirimkan melalui website

sayembara, untuk mendapatkan nomor identitas peserta yang digunakan pada saat mengirimkan hasil karya. Pendaftaran dibuka pada tanggal 19 Februari 2020 dan ditutup paling lambat tanggal 06 Maret 2020.

2. Skema Alur Kegiatan Sayembara

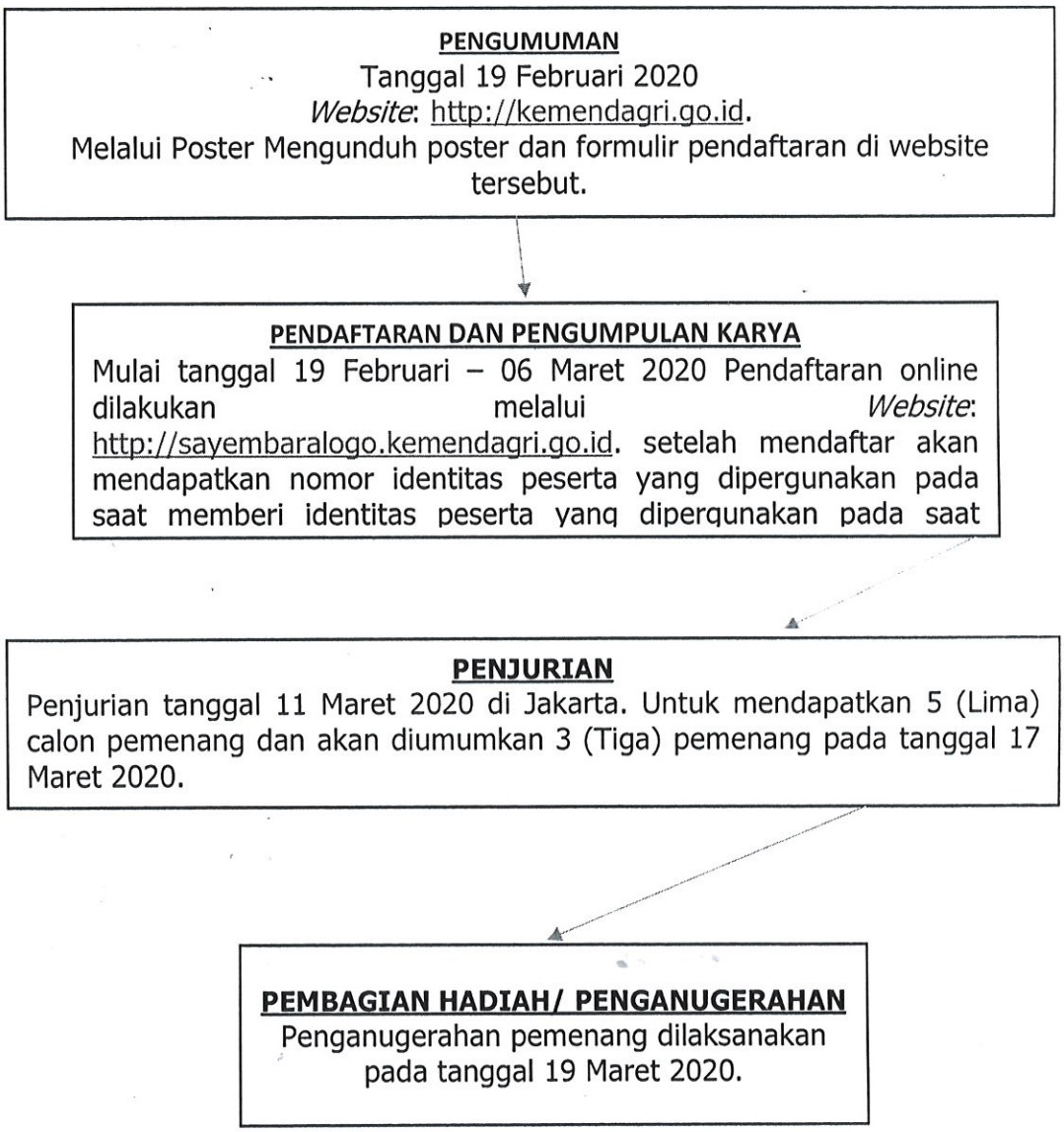

Gambar A.1. Logo Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 1991.

3. Hasil karya yang disampaikan diupload dengan soft copy berupa file gambar berformat digital (*.JPG atau *.PDF dan *.DWG) dengan resolusi

600 pixel/inch dan gambar 3D dengan resolusi 600 dpi, *frame/scene* yang memiliki ukuran minimal 1500 pixel (minimal file 20 MB);

4. Tahap Penjurian, Penghargaan dan Hadiah
   a. Penjurian akan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2020 di Jakarta, untuk menetapkan 5 (Lima) calon pemenang dan 3 (tiga) pemenang akan diumumkan pada tanggal 17 Maret 2020.
   b. Penyampaian penghargaan pemenang akan dilakukan di Jakarta dan 3 calon pemenang diundang untuk menghadiri acara tersebut.
   c. Adapun hadiah untuk para pemenang adalah:
      1) Pemenang Pertama mendapatkan Piagam Penghargaan, dan hadiah uang sebesar Rp. 25.000.000,00;
      2) Pemenang Kedua, mendapatkan Piagam Penghargaan, dan hadiah uang sebesar Rp. 10.000.000,00;
      3) Pemenang Ketiga, mendapatkan Piagam Penghargaan, dan hadiah uang sebesar Rp. 5.000.000,00;

F. Kriteria Penjurian/ Penilaian
   1. Karya memenuhi ketentuan yang telah ditentukan;
   2. Karya memiliki makna atau wawasan yang luas dengan kreativitas tinggi, inovatif, semangat kebaruan (*New Concept*), dan orisinil;
   3. Kesesuaian Visi, Misi serta Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dengan gambar serta filosofi pada logo.

G. Dewan Juri
   1. Dr. Hadi Prabowo, MM, (Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri);
   2. Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, (Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
   3. Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A, Ph.D (Guru Besar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri);
   4. DR. Teddy K. Wirakusumah (Ahli Design Komunikasi Visual – Universitas Padjajaran).

H. Sekretariat Penyelenggara

Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum,
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat.
Telepon : 021-3842364;
Cp : (Hp. Kenny Tawarnate : 08118418035 dan Nuzula Hikmah Putri : 081293293730)

I. Jadwal Pelaksanaan Sayembara

No.	Kegiatan	Februari				Maret				
1.	Penyusunan Panduan, TOR, Poster Pengumuman dan Laman *Website*	05 - 14 Feb 2020								
2.	Pengumuman, Pendaftaran, dan Batas Pengiriman Karya		19 Feb – 06 Mar 2020							
3.	Penilaian / Penjurian						12 Mar 2020			
4.	**Pengumuman Pemenang**							17 Mar 2020		
5.	Pembagian Hadiah							19 Mar 2020		

Jakarta, Februari 2020

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal

Dr. Hadi Prabowo, MM